



**PUTUSAN**

Nomor 650/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Pranata Bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Sukarame (Kabupaten OKU Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuripan Kec. Tiga Dihaji Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Hendra Pranata Bin Zainal Abidin ditangkap pada tanggal 4 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 650/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA PRANATA Bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA PRANATA Bin ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-abu merk "TOMMY HILFINGER";
  - 2) 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru Tua Merk "ESPE";
  - 3) 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala Warna Hitam Dan Kuning; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4) 1 (Satu) Buah toples berbahan plastik dengan tutup warna orange bertuliskan " SO NICE;
  - 5) 1 (satu) Buah Plashdisk Merk "VANDISK 4GB Warna Hijau Tosca Yang Di Dalamnya Berisikan Video Rekaman CCTV Kejadian Pada Saat Pencurian Tersebut;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Guntur Bin Ismail;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Pranata Bin Zainal Abidin pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.45 WIB di sebuah rumah dinas Polindes yang beralamat di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 WIB di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan Terdakwa hendak ke kebun dengan berjalan kaki kemudian melewati samping sekolah PAUD, lalu Terdakwa melihat di seberang jalan ada rumah Saksi Guntur Bin Ismail (rumah dinas polindes) dan melihat pintu depan rumah dinas itu terkunci gembok dan lampu depan itu hidup melihat, lalu sekira pukul 18.45 Terdakwa mendekati rumah dinas tersebut melalui samping rumah dinas polindes kemudian menuju ke belakang rumah lalu membuka jendela di belakang dekat sumur selanjutnya Terdakwa menggoyangkan jendela itu setelah jendela itu terbuka sedikit langsung Terdakwa menarik keluar kemudian di dalam jendela ada trali kayu dan trali kayu tersebut Terdakwa dorong paksa di bagian tengah trali kayu itu hingga terlepas, kemudian setelah trali kayu itu terbuka dan muat dengan badan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas polindes itu tepatnya di ruang bersalin lalu kemudian dilanjutkan menuju ke ruang tengah lalu Terdakwa mematikan lampu di ruang tengah dan lampu depan rumah, selain itu Terdakwa juga mencabut kabel listrik di ruang tengah. Lalu Terdakwa melihat di atas meja ada uang lalu uang tersebut Terdakwa ambil kemudian selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar Saksi Guntur namun pintu kamar tersebut terkunci dan Terdakwa tidak berhasil membukanya selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke ruang bersalin menuju ke jendela

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2022/PN Bta*



tempat Terdakwa masuk lalu Terdakwa keluar rumah melalui jendela dan trali kayu yang telah lepas Terdakwa kembalikan ke posisi semula seperti terlihat seolah-olah belum terlepas. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke kebun Terdakwa di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan lalu menginap di kebun, kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan kemudian Terdakwa menghitung uang hasil mengambil di rumah dinas polindes itu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ke warung dan membeli roko surya 16 seharga Rp. 28.000, membeli Pulsa handphone sebesar Rp. 40.000, dan sisanya Rp. 2.000,- dibelikan minuman ringan;

- Bahwa Saksi Guntur Bin Ismail mengetahui pelaku adalah Terdakwa Hendra Pranata adalah dari melihat rekaman CCTV yang ada di rumahnya;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini Terdakwa Hendra Pranata pernah mengambil uang senilai Rp4.000.000,00 dari lokasi yang sama yakni di Rumah Dinas Polindes yang beralamat di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan, namun telah selesai berdamai secara kekeluargaan pada sekira bulan Februari 2022;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah tanpa izin atau sepengetahuan dari yang berhak yakni Saksi Guntur Bin Ismail;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guntur Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan sejumlah uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp50.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.45 WIB, beralamat di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi melihat lampu depan polindes mati, Saksi masuk ke dalam polindes melihat colokan kabel diruang tamu terlepas, lalu Saksi curiga, Saksi melihat CCTV melihat Terdakwa masuk ke polindes melalui jendela kamar bersalin, kemudian Saksi memanggil dan memperlihatkan CCTV kepada Saksi Rudi Heriyanto dan Saksi Aswar Anas, Saksi mengecek ruang polindes dan ternyata uang sejumlah Rp400.00,00 (empat ratus ribu) telah hilang;
  - Bahwa pada tanggal 2 November 2022, Saksi kemudian mengetahui uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) telah hilang, kemudian Saksi memeriksa CCTV diketahui Terdakwa telah mengambil uang tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buay Sandang Aji;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Riris Nurpina Binti Mursal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi Guntur telah kehilangan sejumlah uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.45 WIB, beralamat di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Guntur menjelaskan ada orang masuk ke rumah polindes dengan mengambil sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi melihat CCTV menemukan Terdakwa yang masuk ke rumah polindes, kemudian Saksi yang meletakkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di ruang tengah polindes pada 1 November 2022, dan pada tanggal 2 November 2022, Saksi menemukan uang tersebut telah hilang,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi memeriksa CCTV diketahui Terdakwa telah mengambil uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 4 November 2022 Saksi mendengar suara di dalam polindes melihat Terdakwa yang berada di polindes, Saksi mengejar Terdakwa yang melarikan diri keluar rumah namun Saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa, lalu Saksi mengecek rumah polindes menemukan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) telah hilang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buay Sandang Aji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Guntur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rudi Heriyanto Bin Abi Patah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi Guntur telah kehilangan sejumlah uang berupa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.45 WIB, beralamat di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Saksi Guntur memberitahu kepada Saksi dan Saksi Aswar Anas ada orang masuk rumah dinas polindes secara paksa dan mengambil sejumlah uang, kemudian Saksi bersama Saksi Aswar Anas melihat jendela rumah dinas polindes telah rusak, kemudian Saksi Guntur memperlihatkan kepada Saksi dan Saksi Aswar Anas rekaman CCTV diketahui Terdakwa yang telah masuk ke rumah dinas polindes;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Guntur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Aswar Anas Alias Pian Bin Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Guntur telah kehilangan sejumlah uang berupa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.45 WIB, beralamat di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Saksi Guntur memberitahu kepada Saksi dan Saksi Rudi Heriyanto ada orang masuk rumah dinas polindes secara paksa dan mengambil sejumlah uang, kemudian Saksi bersama Saksi Rudi Heriyanto melihat jendela rumah dinas polindes telah rusak, kemudian Saksi Guntur memperlihatkan kepada Saksi dan Saksi Rudi Heriyanto rekaman CCTV diketahui Terdakwa yang telah masuk ke rumah dinas polindes;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Guntur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.45 WIB, beralamat di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa bermula Terdakwa melihat rumah polindes terkunci, lalu Terdakwa masuk dengan merusak jendela belakang rumah polindes, kemudian Terdakwa mematikan lampu, mencabut kabel listrik, mengambil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diatas meja lalu keluar dan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Guntur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-abu merk "TOMMY HILFIGER";
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru Tua Merk "ESPE";
- 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala Warna Hitam Dan Kuning;
- 1 (Satu) Buah toples berbahan plastik dengan tutup warna orange bertuliskan "SO NICE";
- 1 (satu) Buah Plashdisk Merk "VANDISK 4GB Warna Hijau Tosca Yang Di Dalamnya Berisikan Video Rekaman CCTV Kejadian Pada Saat Pencurian Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.45 WIB, beralamat di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa bermula Terdakwa melihat rumah polindes terkunci, lalu Terdakwa masuk dengan merusak jendela belakang rumah polindes, kemudian Terdakwa mematikan lampu, mencabut kabel listrik, mengambil uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diatas meja lalu keluar dan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Guntur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :





1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk pada orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa Hendra Pranata Bin Zainal Abidin yang pada pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, pengakuan dari Terdakwa yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar dirinyalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur barangsiapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.45 WIB, di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa melihat rumah polindes terkunci, lalu Terdakwa masuk dengan merusak jendela belakang rumah polindes, kemudian Terdakwa mematikan lampu, mencabut kabel listrik, mengambil uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diatas meja lalu keluar dan pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Guntur Bin Ismail berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah bentuk perbuatan mengambil barang yang maksudnya adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Guntur Bin Ismail selaku pemilik barang, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sejumlah uang berupa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.45 WIB, beralamat di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa pukul 18.45 WIB secara hukum termasuk kedalam pengertian waktu malam karena perbuatan tersebut dilakukan pada saat matahari belum terbit dan rumah dinas polindes merupakan bangunan yang termasuk sebagai sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

**Ad.4. Masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang menyebabkan barang yang dirusak tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan barang dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP menjelaskan yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP menjelaskan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan dengan mengambil uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Guntur dengan cara masuk dengan merusak jendela belakang rumah polindes;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan merusak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-abu merk "TOMMY HILFIGER", 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru Tua Merk "ESPE", dan 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala Warna Hitam Dan Kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah toples berbahan plastik dengan tutup warna orange bertuliskan "SO NICE" dan 1 (satu) Buah Plashdisk Merk "VANDISK 4GB Warna Hijau Tosca Yang Di Dalamnya Berisikan Video Rekaman CCTV Kejadian Pada Saat Pencurian Tersebut merupakan barang bukti milik Saksi Guntur Bin Ismail yang telah diambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Guntur Bin Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Pranata Bin Zainal Abidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-abu merk "TOMMY HILFINGER";
  - 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru Tua Merk "ESPE";
  - 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala Warna Hitam Dan Kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) Buah toples berbahan plastik dengan tutup warna orange bertuliskan " SO NICE;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plashdisk Merk "VANDISK 4GB Warna Hijau Tosca Yang Di Dalamnya Berisikan Video Rekaman CCTV Kejadian Pada Saat Pencurian Tersebut;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Guntur Bin Ismail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.